



Kapita Selekta

HUKUM AGRARIA

INDONESIA

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya

Dr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H.
H. Azwar Djabur, S.H., M.H.



Kapita Selekta

HUKUM AGRARIA INDONESIA

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya

Dr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H.
H. Azwar Djabur, S.H., M.H.



**KAPITA SELEKTA HUKUM AGRARIA INDONESIA
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA,
ISI DAN PELAKSANAANNYA**

Tim Penulis:

**Dr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H.
H. Azwar Djabur, S.H., M.H.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H

ISBN:

978-623-459-562-8

Cetakan Pertama:

Juni, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan baik dengan berjudul: **Kapita Selektta Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya.**

Dalam perjalanan proses penyelesaian Penulisan buku ini. Penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan. Kesadaran inilah yang memberikan motivasi tinggi untuk terus mengingatkan kembali bahwa menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus berjalan.

Materi yang dituangkan dalam buku ini berupa hal-hal pokok yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu buku ini sangat baik untuk menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi S-1 maupun Program Studi S-2 dan para praktisi hukum, terlebih lagi praktisi hukum yang bergelut di bidang keagrariaan (lebih khusus di bidang pertanahan) atau orang-orang yang ingin mengkaji tentang Hukum Agraria atau Pertanahan.

Dengan memahami hukum secara baik dan benar, diharapkan mampu untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan melawan hukum. Dengan cara yang demikian, terbuka pintu yang selebar-lebarnya untuk menikmati kehidupan yang aman, tertib dan tentram.

Penulis menyadari, bahwa muatan materi yang tersurat dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan/atau kekeliruan didalamnya, maka pada kesempatan ini dimohon kehariban pembaca untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM AGRARIA	1
A. Istilah Agraria	1
B. Pengertian Agraria Menurut UUPA	1
C. Hukum Agraria Menurut UUD	2
1. UUD 1945 (18-8-1945 sd 27-12-1949)	2
2. UUD Republik Indonesia Serikat (27-12-1949 sd 17-8-1950)	2
3. UUD Sementara (17-8-1950 sd 5-7-1959)	3
4. Kembali UUD 1945 (5-7-1959 sd 18-8-2000)	3
5. Hasil Amendemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 (18-8-2000 sampai sekarang)	4
D. Pengertian Hukum Agraria	5
E. Pengertian Hukum Tanah	5
F. Asas-Asas Hukum Agraria	8
BAB 2 HAK-HAK ATAS TANAH	15
A. Wewenang Khusus	15
B. Wewenang Umum	16
BAB 3 HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH	29
A. Dasar Hukum dan Pengertian	29
B. Obyek Hak Tanggungan	30
C. Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan	31
D. Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, dan Peralian Hak Tanggungan	31
E. Hapusnya Hak Tanggungan	35
BAB 4 FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH	37
A. Pengertian	37
B. Sasaran Utama Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	39
BAB 5 URGENSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA	45
A. Pendahuluan	45
B. Pengertian	46
C. Asas dan Tujuan Pendaftaran	46
D. Cara Pendaftaran Tanah	49
E. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah	51
F. Catur Tertib Pertanahan	51

BAB 6 SISTEM PENDAFTARAN TANAH	55
A. Jenis Pendaftaran Tanah	55
B. Sistem yang dianut UUPA.....	56
BAB 7 LANDASAN YURIDIS PROGRAM LANDREFORM	59
A. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	59
B. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi	61
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	63
D. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1960 Tentang Kebijakan Mengenai Percetakan Sawah	64
BAB 8 PROGRAM LANDREFORM DAN TUJUANNYA	67
A. Pengertian <i>Landreform</i>	67
B. Dasar Hukum	68
C. Tujuan <i>Landreform</i>	68
D. Program <i>Landreform</i>	69
BAB 9 HAK MILIK ATAS TANAH	77
A. Dasar Hukum	77
B. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	77
C. Subjek Hak Milik Atas Tanah	78
D. Tatacara dan Terjadinya Hak Milik Atas Tanah	78
E. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	81
F. Hak Milik Dibebani Hak Tanggungan	81
G. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah	82
BAB 10 HAK GUNA USAHA	83
A. Dasar Hukum dan Pengertian Hak Guna Usaha	83
B. Subjek dan Objek Hak Guna Usaha	85
C. Jangka Waktu dan Hapusnya Hak Guna Usaha	87
D. Tatacara dan Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah	89
BAB 11 HAK PAKAI	93
A. Pengertian Hak Pakai.....	93
B. Pemegang Hak Pakai	93
C. Objek dan Terjadinya Hak Pakai	94
D. Jangka Waktu Hak Pakai	95
E. Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pakai.....	96
F. Pembebanan Hak Pakai	97
G. Peralihan Hak Pakai	97
H. Hapusnya Hak Pakai	97

BAB 12 HAK GUNA BANGUNAN	101
A. Pengertian	101
B. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan.....	101
C. Pemegang Hak Guna Bangunan	102
D. Pengalihan Hak Guna Bangunan	103
E. Terjadinya Hak Guna Bangunan	103
F. Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan.....	105
G. Hapusnya Hak Guna Bangunan	106
BAB 13 SINKRONISASI SUBSTANSI HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA	109
A. Substansi Hukum Dari Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Ketentuan Hak Asasi Manusia	109
B. Analisis Sinkronisasi Substansi Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Ketentuan Hak Asasi Manusia	112
BAB 14 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	119
A. Penentuan Kepentingan Umum	119
B. Pelaksanaan Musyawarah Untuk Menentukan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian	126
C. Alasan Keadaan Memaksa Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah	133
D. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan.....	139
DAFTAR PUSTAKA	147
PROFIL PENULIS	152



PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM AGRARIA

A. ISTILAH AGRARIA

Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa arti "*agrarian is relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws*" (Henry Campbell Black, 1991, hlm.43), yaitu menunjukkan pada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya, Prent K Adisubrata, J. Poerwadarminta, W.J.S. (1960) menggunakan istilah agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Agraria Berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan pengertian Agrarian. Ruang lingkup agrarian menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung didalamnya.

B. PENGERTIAN AGRARIA MENURUT UUPA

Pengertian Agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa.

1. Bumi (Pasal 1 ayat 4 UUPA) meliputi: Permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.



HAK-HAK ATAS TANAH

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur secara tegas mengenai hak-hak atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada setiap pemegang hak untuk mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah yang diwakunya tersebut. Ada 2 (dua) wewenang dimiliki setiap pemegang hak atas tanah yakni:

A. WEWENANG KHUSUS

Yakni wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam-macam hak atas tanah yang diwakunya.

Misalnya:

- Hak guna bangunan. Dalam hal ini pemegang hak, hanya dapat mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah tersebut yang bukan miliknya.
- Hak guna usaha. Dalam hal ini pemegang hak, hanya dapat menggunakan tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan.
- Hak milik. Dalam hal ini pemilik hak atas tanah, dapat secara bebas menggunakan tanah tersebut untuk apa saja, misalnya untuk mendirikan bangunan di atasnya, mempersewakan, menggunakan untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan.



HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ditegaskan mengenai pengertian atau batasan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai berikut.

Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan termaksud.

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebankan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak



FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH

A. PENGERTIAN

Pengertian fungsi sosial hak atas tanah antara lain dikemukakan oleh Leon Diquit yang menyatakan bahwa di dalam fungsi sosial tidak dikenal adanya hal subyektif (subyektif *Recht*), yang ada hanyalah fungsi sosial.

Dalam pemakaian maupun pemanfaatan sesuatu hak atas tanah harus senantiasa memperhatikan kepentingan suatu masyarakat. Leon Duquit dalam ajarannya mengenai “fungsi sosial” adalah bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak subyektif, dan mengganggu hak masyarakat dalam arti fungsi sosial.

Hal ini berbeda dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pada Pasal 6 ditegaskan bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Kalimat ini diperjelas dalam penjelasan umum, angka II (4) yang berbunyi bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Seorang pemilik tanah tidak dapat dibenarkan, bilamana ia tidak mengerjakan tanahnya apabila dalam masa serba kekurangan bahan makanan, fungsi tanah penting sekali untuk dapat menghasilkan.



URGENSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.



SISTEM PENDAFTARAN TANAH

A. JENIS PENDAFTARAN TANAH

Sistem pendaftaran tanah yang dikenal selama ini oleh kalangan ahli hukum pertanahan ada beragam. Menurut Boedi Djatmiko (2009:1), Sistem Pendaftaran tanah, bahwa di dunia ini dikenal ada dua atau jenis pendaftaran tanah

Pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau "*registration of deeds*" yang oleh beberapa penulis menggunakan istilah pendaftaran tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif.

Kedua, disebut pendaftaran hak atau "*registration of title*", dimana lazim pula disebut dengan nama "Pendaftaran dengan stelsel positif" ataupun seringkali disebut "*system torrens*".

Lebih lanjut ditegaskan bahwa kedua system pendaftaran tanah ini mempunyai perbedaan persamaan dan kelebihan kekurangan satu dengan yang lainnya. Secara umum perbedaan terlihat pada wujud dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument atau alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Wujud dokumen formal dalam system pendaftaran tanah dengan stelsel negative sebutannya adalah "akta" kepemilikan sedang wujud dokumen dalam model pendaftaran tanah dengan stelsel positif sebutannya adalah berupa "sertifikat" hak. Kedua wujud atau bentuk formal dari kedua model tersebut secara yuridis sangat berpengaruh terhadap eksistensi kekuatan hukum dari hak kepemilikan hak atas tanah. Khusus untuk pendaftaran tanah akta para penulis di Indonesia lebih lazim menggunakan terminology sistem pendaftaran negative atau stelsel negative untuk penyebutan sistem pendaftaran akta, seperti Abdurrahman, AP. Parlindungan, demikian juga Boedi Harsono, lebih cenderung menggunakan istilah tersebut.



LANDASAN YURIDIS PROGRAM LANDREFORM

Konsep *Landreform* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai induknya, telah dijabarkan pada banyak ketentuan, namun yang paling pokok terdapat dalam beberapa ketentuan yang dapat dilihat pada uraian berikut:

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA yang mengharapkan adanya pembatasan pemilikan maupun penguasaan tanah oleh satu keluarga atau badan hukum. Dalam hal ini ditekankan pada pembatasan luas maksimum dan minimum tanah yang tidak dipunyai. Hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang ini antara lain:

- a. Bahwa seseorang/keluarga, baik sendiri maupun dengan orang lain dibatasi dalam hal luas tanah pertanian yang dapat dimiliki.
- b. Penetapan batas maksimum yang ditetapkan berdasar pada keadaan masing-masing daerah Tingkat II dengan memperhatikan beberapa faktor. Luas maksimum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Di daerah- daerah yang	Sawah (Hektar)	Tanah Kering (Hektar)
1. Tidak Padat	20	25
2. Padat:		
a. Tidak Padat	15	17
b. Cukup Padat	10	12
c. Sangat Padat	7	8



PROGRAM LANDREFORM DAN TUJUANNYA

A. PENGERTIAN LANDREFORM

Landreform menurut Boedi Harsono meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Dalam *literature* lain *Land Reform* berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*land*" dan "*reform*". "*Land*" artinya tanah, sedangkan "*reform*" artinya perubahan dasar. Jadi *Land Reform* adalah perombakan struktur pertanian lama dan membangun struktur pertanian yang baru. Selain *land reform* istilah lain yang digunakan adalah Agrarian Reform atau Reforma Agraria.

Pengertian Land Reform dapat dimaknai pada dua pengertian yakni dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Suardi, Land Reform dalam arti sempit adalah, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Selanjutnya ketentuan ini akan digunakan dalam cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju pemerataan kembali pemilikan tanah. Sedangkan *Land reform* dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*, terdiri dari:

1. Perombakan substansi hukum agraria/pertanian
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi- konsesi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal
4. Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah (*Landreform* dalam arti sempit).
5. Pengalihan tanah kepada para petani penggarap



HAK MILIK ATAS TANAH

A. DASAR HUKUM

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan mengenai hak milik sebagai salah satu hak-hak atas tanah. Hak Milik atas Tanah menduduki urutan pertama dari berbagai hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 16).

Menyimak substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tampak bahwa terdapat beberapa pasal yang khusus menyinggung mengenai Hak Milik yakni Pasal 16, 20,21,22,23,24,225,26 dan Pasal 27.

B. PENGERTIAN HAK MILIK ATAS TANAH

Dalam Pasal 20 secara jelas ditegaskan pengertian hak milik sebagai berikut. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial hak atas tanah. Dalam pasal tersebut di atas, disebutkan sifat- sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya.

Ditegaskan bahwa Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat”. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu termaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.



HAK GUNA USAHA

A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN HAK GUNA USAHA

Dasar hukum hak guna usaha diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dikemukakan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan uang pemasukan dalam pemberian hak atas Tanah Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

Sebelum terbitnya UUPA Tahun 1960, pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (L. N. 1953, No.14, T.L.N. No. 362). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tanah negara dimaknai sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh negara. substansi dari



HAK PAKAI

A. PENGERTIAN HAK PAKAI

Salah Satu hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, adalah Hak Pakai. Hal tersebut lebih dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Hak Pakai secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yakni pada Pasal 16, 41, 42, dan Pasal 43.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

B. PEMEGANG HAK PAKAI

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;



HAK GUNA BANGUNAN

A. PENGERTIAN

Salah satu hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, adalah Hak Guna Bangunan.

Hal tersebut lebih dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hak guna bangunan secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yakni pada Pasal 16,35,36,39 dan Pasal 40

Pada Pasal 35 ditegaskan bahwa Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

B. JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat:

- a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
- b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.



SINKRONISASI SUBSTANSI HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA

A. SUBSTANSI HUKUM DARI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengadaan Tanah dalam Konsep Penguasaan Negara

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada hakikatnya mengacu pada Konsep Penguasaan Negara (KPN), dimana KPN itu sendiri pada pokoknya mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya memuat ketentuan mengenai hak negara mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, tetapi juga memuat ketentuan bahwa penguasaan negara itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistemik. Hak menguasai negara merupakan instrument (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan.



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. PENENTUAN KEPENTINGAN UMUM

Dalam penulisan buku ini, penulis telah melakukan penelitian pada beberapa kasus pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu: pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Luwu, pembangunan pelebaran jalan di Pasar Sentral Kota Palopo, pembangunan Irigasi Kalamisu di Kabupaten Sinjai, pembangunan pelebaran Bandara Hasanuddin di Kabupaten Maros, pembangunan jalan tembus Jalan Hertasing menuju Samata di Kota Makassar, dan pembangunan Bendungan Waduk Serbaguna Bili-Bili di Kabupaten Gowa.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada enam Kabupaten/Kota tersebut, menunjukkan bahwa di antara enam Kabupaten/Kota terdapat lima Kabupaten/Kota masih menggunakan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dengan cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari PHAT, yaitu: Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sedangkan satu-satunya Kabupaten yang telah menggunakan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 adalah Kabupaten Sinjai, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Kalamisu.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu terdiri atas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan seperti: Kantor Bupati Luwu, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu, beberapa Rumah Jabatan, Kantor Gabungan Dinas dan Jalanan Penghubung, Kantor

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, 2003. Seri Hukum Pertanahan III, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan IV, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Hukum Pertanahan. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan. UII Press, Yogyakarta.
- Anonim. Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey. 2007. Jakarta: Pengukuran dan Pemetaan BPN RI.
- Abdurrahman, MASALAH PENCABUTAN HAK- HAK ATAS TANAH, PEMBEBASAN TANAH DAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA hlm 28-25, t.t.
- ARDIANSYAH, ARDIANSYAH. (2018). POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Jurnal de jure 10, no. 1
- , 2004. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid I. Prestasi Pustaka, Jakarta
- , 2001. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Utara. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- , 2001. American Law An Introduction. Secon Edition. Penerjemah Wishnu Basuki. Tatanusa, Jakarta- Indonesia
- , 2000. Rangkuman Umum Lokakarya IV Hak Asasi Manusia 1998 dan Konvensi- Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia.
- , 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasinya. Kompas, Jakarta
- , 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2008. Alternatif Kebijakan, Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, Bagi WNA dan Badan Hukum Asing, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Arba, 2015. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Salle, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta
- Anom Surya Putra, 2003. Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks. Citra Adtya Bakti, Bandung.

- Arie S. Hutagalung, 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Lembaran Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Aslan Noor, 2006. Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan dkk, 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Alumni, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjoj, 2001. *Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju, Bandung.
- Brahmana Adhie Dkk. 2002. Reformasi Pertanahan. Mandar Maju, Bandung
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (Penyuting), 2002. Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah di tinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, teknis, Agama dan Budaya, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2002. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- De Rover C., 2000 To Serve & To Protect. Acuan Universal Penegakan HAM. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Dotulong, Ivan. (2016) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2012. Lex Crimen 5, no. 3.
- Effendi Perangin, 2001. Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Enda Iskandar dkk, 2002. Menuju Keadilan Agraria. Akatiga, Bandung
- Endang Suhendar, dkk (Penyunting), 2002. Menuju Keadilan Agraria, Akatiga, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2005 Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup. Ghalia Pratama, Jakarta
- Faturrahim, Faturrahim. (2015). IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 3. 34550.
- Gunawan Wiradi, 2000. Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir. Insist Press, Yogyakarta
- . Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. 2017 Prenada Media.
- . Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 2013. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga
- Hambali Thalib, 2002. Kebijakan Sanksi Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- John Gilissen dan Frits Gorle, 2005. Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Rafika Aditama, Bandung
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2003. Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini. Djembatan, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2003. Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia, Transitional Justice. Insist Press, Yogyakarta
- Lili Rasjidi-Ira Thania Rasjid, 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Mandar Maju, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi, Kompas, Jakarta.
- Martin Dixon, 2002. Principles of Land Law, Fourth Edition, (London: Cavendish Publishing Limited)
- Mujiburohman, Dian Aries. (2018). ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH. BHUMI:Jurnal Agraria dan Pertanahan, no. 40 62132.
- Mahkamah Agung RI, 2000. Rome Statute Of International Criminal Court Dengan Terjemahannya Undang-Undang Roma Pengadilan Pidana Internasional. Puslitbang Mahkamah Agung RI
- Munir Fuady, 2003. Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 2005. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Aplikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung.
- Muh.Reza Zulfikar, 2022. Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Noeng Muhadjir H, 2001. Filsafat Ilmu. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Noer Fauzi, 2001. Budaya Menyangkal, Konsep dan Praktik Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat. Blimbing Sari, Yogyakarta.
- Nurhayati Abbas, 2002. Tanggungjawab Produk Terhadap Konsumen dan Implementasinya pada Produk Pangan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Otje Salman S.H.R. dan Anton F. Susanto, 2004. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Refika Aditama, Bandung.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2004.
- Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesi. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Said, Sugiharto Umar, dan Suratman Dan Noorhudha Muchsin. 2015 Hukum Pengadaan Tanah. Setara Press

- Suardi, 2005. Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam.
- Sufirman Rahman, 2008. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan, Antara Kepentingan Umum dengan Hak Asasi Pemegang Hak Atas Tanah, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Sujata Antonius, 2000. Reformasi Dalam Penegakan Hukum. Jambatan, Jakarta.
- Smith, K. M. Rhona, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, t.t.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001
Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux). Semarang: Widya Karya.
- Santoso, Urip. (2017) EKSISTENSI BERLAKUNYA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SEJAK BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012. Perspektif
22, no. 1 : 4154.
- Shoffia, Risa. (2017). PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA TERAHIR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 2
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsan, Jakarta.
- Subekti, Rahayu. (2016). Kebijakan Pemberian ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2: 37694.
- Sumardjono, Maria SW. Reformasi Hukum Pertanahan. makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah, t.t.
- Suwandi, Satriarda Dirgantara. 2019. PENGARUH MODEL DRAINASE KOLOM PASIR VERTIKAL DAN DRAINASE LAYER PASIR HORIZONTAL TERHADAP PENURUNAN TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN UJI LABORATORIUM. D3 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta
- Suryono, 2005. Himpunan Yurisprudensi Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan. Cipta Jaya, Jakarta.
- Tatang M. Amin, 2003. Pokok-Pokok Teori Sistem. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tumengkol, Selvie M. 2012. PRODUSER PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH
- Urip Santoso, 2005. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Kencana, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda Yang Ada diatasnya.

Widjaja, 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Alumni Bandung.

PROFIL PENULIS

Dr. Muhammad Reza Zulfikar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ujung Pandang, 27 Mei 1994, beragama Islam, dan menamatkan Pendidikan di SD, SMP, SMA di Makassar. Meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2016, dan meraih derajat Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2020, serta meraih gelar Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Program

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 17 November 2022. Sewaktu bangku sekolah ia aktif di berbagai kegiatan seperti Anggota Osis SMA Negeri 14 Makassar, Ketua Remaja Masjid SMA Negeri 14 Makassar, Ketua Panitia Isra Mi'raj SMA Negeri 14 Makassar, Ketua Bagian Pengamanan Acara Maulid Muhammad SAW, dan Ketua Kelas 1, 2, 3 Ketua Informasi dan Komunikasi di Remaja Masjid SMA Negeri 14 Makassar, Ketua Panitia PENSI SMA Negeri 14 Makassar. Sewaktu mahasiswa ia aktif di berbagai organisasi, yaitu pernah menjadi pendiri Ukhuwah Fakultas Hukum UMI, pendiri Gempar Fakultas Hukum UMI, dan Anggota HMI, Anggota Remaja Masjid Fakultas Hukum UMI, Ketua Tingkat S1, S2, S3 di Universitas Muslim Indonesia, Saksi Ahli Pertanahan di Sulawesi Barat, dan Sekarang Anggota Partai Perindo Sulawesi Selatan dan Dosen di Universitas Muslim Indonesia.

Karya Ilmiah:

Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia, Peralihan Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Perbandingan Tindak Pidana Pencuri dengan *Cyber Crime* di Indonesia.

Kapita Selekta

HUKUM AGRARIA

INDONESIA

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimulai pada saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia pun setiap manusia membutuhkan tanah. Tidak mengherankan jika tanah sebagai hak dasar bagi setiap manusia dijamin dalam konstitusi negara, UUD 1945 namun demikian, tanah yang dinilai sebagai sarana bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta merupakan sumber daya alam yang langka.

Buku ini hadir dengan materi yang lebih luas mengenai pertanahan (agraria). Uraian dalam bentuk kajian yang komprehensif dan disajikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanahan.

Bagi akademisi, praktisi, mahasiswa maupun pemerhati pertanahan buku ini selain bermanfaat sebagai rujukan untuk memahami berbagai kebijakan secara kontekstual mengenai pertanahan, juga dapat dijadikan sebagai pemantik untuk pengembangan pemikiran baru tentang pertanahan.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-562-8

